



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan Peraturan Bupati Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Tahun 2007 Nomor 6)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Tahun 2008 Nomor 2) .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik;
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah Penanaman Modal yang dilakukan oleh investor asing yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari penanaman modal tersebut;

7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun Swasta Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang penanaman modal dalam negeri;
8. Perizinan adalah persyaratan dalam bentuk surat keterangan yang diberikan oleh pemerintah melalui Instansi yang ditunjuk yang digunakan sebagai bukti kelayakan, keabsahan, kelaikkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Izin-izin lain adalah segala bentuk izin yang telah diatur melalui Peraturan Daerah maupun yang secara tersurat belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan ini yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Pengembangan Investasi terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. Subbidang Pengembangan Kawasan;
4. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari:
 - a. Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal;
 - b. Subbidang Pelayanan Perizinan Non Penanaman Modal;
5. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengawasan Usaha;
 - b. Subbidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan;

6. Bidang Kebijakan dan Kerjasama terdiri dari:
 - a. Subbidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi;
 - b. Subbidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas pelayanan, fasilitasi dan pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;
- d. Pelaksanaan pelayanan perizinan terkait dengan penanaman modal, meliputi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau persetujuan prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan Izin Usaha Tetap;
- e. Pelaksanaan pelayanan Izin-izin lain yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penanaman modal dan perijinan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan perizinan serta pengembangan kawasan;
- h. Pelaksanaan pengendalian usaha dan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan pengembangan iklim investasi daerah;

- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap kerjasama investasi dan pengembangan komunitas dan kemitraan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal dan perizinan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, mengelola keuangan, rumah tangga dan kelengkapan kantor, serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing Bidang;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-Bidang;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
 - h. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - i. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tata laksana administrasi umum;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengendalian surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. Mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas pimpinan dan menyusun administrasi perjalanan dinas;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. Melaksanakan verifikasi rencana program dan kegiatan;
 - c. Medokumentasikan hasil-hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan penanaman modal dan perizinan;
 - d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun dan mengelola rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Menyusun dan mengelola rekapitulasi penerimaan/pendapatan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- g. Mengelola kas rutin;
- h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Investasi

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Penanaman Modal dan Perizinan di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan;
- (2) Bidang Pengembangan Investasi dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

- (1) Bidang Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan industri dan permukiman;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi dan validasi data di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
 - c. Penyusunan data base sebagai pusat pelayanan informasi dan sarana promosi melalui Jaringan Sistem Informasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;

- d. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan berintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- e. Pelayanan informasi dan konsultasi baik melalui jaringan sistem informasi maupun melalui media lain di bidang penanaman modal dan perizinan;
- f. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten;
- g. Pelaksanaan pengelolaan informasi guna menunjang promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- h. Pelaksanaan sosialisasi informasi kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
- i. Pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi skala kabupaten/kota.
- j. Penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- k. Pendayagunaan perangkat/dokumen aplikasi dari perencanaan tata ruang kota dan wilayah dalam pemanfaatan lahan pada kawasan;
- l. Penyusunan profil penanaman modal dan perizinan, penyiapan bahan dan sarana promosi investasi;
- m. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengkajian kelayakan pengembangan kawasan industri dan permukiman;
- o. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Investasi terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. Subbidang Pengembangan Kawasan.

- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Investasi.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
 - b. Melaksanakan operasional pemeliharaan dan halaman situs web sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
 - c. Melaksanakan pendataan, menyusun dan menyajikan data base penanaman modal dan perizinan;
 - d. Membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
 - e. Menyediakan data sebagai sumber informasi dan memberikan pelayanan informasi penanaman modal dan perizinan;
 - f. Mengembangkan kerjasama di bidang sistem informasi penanaman modal dan perizinan;
 - g. Menginventarisir dan mempelajari peraturan perundangan di bidang penanaman modal dan perizinan sebagai bahan informasi perumusan kebijakan;
 - h. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten;
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem penanaman modal Pemerintah dan pemerintah Provinsi;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pengembangan kawasan industri dan permukiman;
 - b. Melaksanakan inventarisasi dan validasi data sarana prasarana dan utilitas kawasan berdasarkan realisasi penanaman modal dan perizinan;

- c. Menyusun profil kawasan dan sinkronisasi ketentuan teknis tata ruang dan tata bangunan untuk aplikasi pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan studi kelayakan suatu wilayah untuk pengembangan kawasan industri dan permukiman;
- e. Melaksanakan pelayanan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Investasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Penanaman Modal dan Perizinan di bidang Perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati;
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- b. Perumusan kebijakan pelayanan Perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- c. Perumusan kebijakan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya bidang Perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;

- d. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pelayanan perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal, Persetujuan Prinsip, Izin Gangguan dan Izin Usaha Tetap;
- g. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Pelayanan izin-izin lanjutan yang telah memperoleh rekomendasi atau izin dari instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- i. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Melaksanakan registrasi perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- j. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perizinan PMA dan PMDN, Perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati sebagai bahan laporan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari:
 - a. Subbidang Perizinan Penanaman Modal;
 - b. Subbidang Perizinan Non Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang PMA dan PMDN;

- b. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan PMA dan PMDN, Izin Gangguan dan Izin Usaha Tetap;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku di bidang pelayanan perizinan PMA dan PMDN;
- d. Melaksanakan pelayanan izin-izin lanjutan yang telah memperoleh rekomendasi dan/atau izin dari instansi lain di bidang perizinan PMA dan PMDN;
- e. Menyusun bahan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan perizinan PMA dan PMDN;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan PMA dan PMDN sebagai bahan laporan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbidang Pelayanan Perizinan Non Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN dan izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;
- b. Memproses permohonan rekomendasi dan persetujuan prinsip, Izin Usaha Tetap, Izin Gangguan, dan izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;
- d. Menyusun bahan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN dan izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan Non PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah diserahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati sebagai bahan laporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas penanaman modal dan perizinan di bidang pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan dan bangunan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap operasional perusahaan, pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkajian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan izin operasional perusahaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan berita acara hasil pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan sebagai bahan menentukan kelayakan operasional untuk memperoleh izin baru dan atau perpanjangan izin usaha PMA dan PMDN serta izin-izin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;

- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap operasional perusahaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai peruntukannya;
- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan dan bangunan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengawasan Usaha;
 - b. Subbidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengawasan Usaha mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha;
 - b. Melaksanakan pengawasan usaha dan investasi sesuai dengan Surat Persetujuan usaha dan realisasi investasi yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan ekspor dan import sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal;
 - e. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
 - f. Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan usaha, penanaman modal dan realisasi ekspor dan impor disesuaikan dengan perizinannya;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan yang digunakan kegiatan usaha dan penanaman modal;
 - b. Melaksanakan pengawasan realisasi pemanfaatan lahan dan bangunan dan kelayakan hasil produk yang dihasilkan sesuai surat izin peruntukan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sarana utilitas usaha dan sarana pendukung operasional usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pembebasan lahan untuk kegiatan usaha dan penanaman modal;
 - e. Mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan lahan dan bangunan;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai dengan izin peruntukan yang telah dikeluarkan;
 - g. Menyusun laporan hasil pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kebijakan dan Kerjasama

Pasal 21

- (1) Bidang Kebijakan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Penanaman Modal dan Perizinan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;

- (2) Bidang Kebijakan dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Bidang Kebijakan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerjasama, pengembangan iklim investasi serta dan pengembangan komunitas dan kemitraan ;
- d. Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi ratifikasi perjanjian kerjasama di tingkat regional, nasional maupun internasional di bidang PMA-PMDN dan Non PMA-PMDN ;
- f. Penyusunan kebijakan insentif investasi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat;
- g. Penyusunan usulan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing;
- h. Pengkoordinasian usulan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan Community Development;
- i. Pelaksanaan identifikasi terhadap usaha kecil dan menengah untuk program kemitraan dan penggunaan komponen lokal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama, pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan sebagai bahan laporan;
- k. Pengkoordinasian kegiatan dalam rangka promosi investasi;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Bidang Kebijakan dan Kerjasama terdiri dari:
 - a. Subbidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi;
 - b. Subbidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebijakan dan Kerjasama.

Pasal 24

- (1) Subbidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
 - c. Mempersiapkan pengkoordinasian pelaksanaan dan program kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
 - d. Mengkaji dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kerjasama dan pengembangan iklim investasi;
 - e. Melaksanakan sosialisasi ratifikasi perjanjian kerjasama di tingkat regional, nasional maupun internasional di bidang PMA-PMDN dan Non PMA-PMDN;
 - f. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan insentif investasi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat;
 - g. Menyusun usulan bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk PMA maupun PMDN;
 - h. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
 - i. Mengajukan usulan dan melaksanakan kegiatan promosi investasi;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
 - c. Mempersiapkan pengkoordinasian pelaksanaan dan program pengembangan komunitas dan kemitraan;
 - d. Mengkaji dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan komunitas dan kemitraan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan komunitas dan kemitraan;
 - f. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan komunitas dan kemitraan;
 - g. Menyusun usulan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan Community Development;
 - h. Melaksanakan identifikasi terhadap usaha kecil dan menengah untuk program kemitraan dan penggunaan komponen lokal;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebijakan dan Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Penanaman Modal dan Perizinan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing serta maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 14 Nopember 2008 No: 796

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 14 Nopember 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.